

# MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI BARAT DAYA

Alamat : Jln Jenderal Sudirman, Manol-Kota Sorong Email : [mrpwbdd@gmail.com](mailto:mrpwbdd@gmail.com)

Nomor : 100.2 / 41 / MRP-PBD / IV / 2026  
Lampiran : 1 (satu) berkas TOR  
Perihal : **Undangan Rapat Kerja dan Permintaan Keterangan tentang Kegiatan Investasi berbasis Sumber Daya Alam di Kabupaten se Provinsi Papua Barat Daya.**

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu (Daftar Nama Terlampir)

Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Nomor 21 Tahun 2001) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Nomor 2 Tahun 2021). Salah satu tugas dan wewenang MRP sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf d & e UU Nomor 2 Tahun 2021 yakni "Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak Orang Asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. Dan Memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRK, dan Bupati/Wali Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua"

Berdasarkan Tugas dan Wewenang tersebut dan sesuai dengan aspirasi dan pengaduan Masyarakat Adat Papua yang telah disampaikan ke MRP PBD melalui terkait dengan berbagai masalah yang terjadi wilayah adat akibat kegiatan Investasi Berbasis Sumber Daya Alam seperti Perkebunan Sawit dan kegiatan pertambangan lainnya di wilayah Kabupaten Se- Provinsi Papua Barat Daya, maka kami mengundang Bapak/Ibu Pimpinan OPD untuk hadir dalam Rapat Kerja dan Permintaan Keterangan terkait kegiatan investasi serta mendorong model kerja sama investasi yang baik bagi Masyarakat adat Papua di Provinsi Papua Barat Daya. Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

## SESI I/HARI PERTAMA

Hari/Tanggal : Selasa, 21 April 2026  
Waktu : 09.00- Selesai  
Tempat : Rylich Panorama Hotel, Jl. Sam Ratulangi No 55,  
Klasuur, Distrik Sorong, Kota Sorong.  
Agenda : Rapat Kerja dan Permintaan Keterangan dengan  
OPD di Tingkat Kabupaten/Kota Se- Provinsi  
Papua Barat Daya

SESI II/HARI KEDUA

Hari/Tanggal : Rabu, 22 April 2026  
Waktu : 09.00- Selesai  
Tempat : Rylich Panorama Hotel, Jl. Sam Ratulangi No 55,  
Klasuur, Distrik Sorong, Kota Sorong.  
Agenda : Rapat Kerja dan Permintaan Keterangan dengan  
OPD di Tingkat Provinsi Papua Barat Daya

Mengingat pentingnya agenda dimaksud, agar bapak/ibu dapat hadir dan tidak diwakilkan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

1. TRIVERA KAMBU ( No. Tlp. 0823 9794 6673 )
2. ERIK R ( No. Tlp. 0823 9859 5990 )

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Sorong, 16 April 2026

  
KETUA  
ALYONS KAMBU.

## DAFTAR UNDANGAN

### A. Pemerintah Kabupaten Sorong

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong
2. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Sorong
3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Sorong
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong
5. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Sorong
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sorong
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sorong

### B. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sorong Selatan
2. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sorong Selatan
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong Selatan
4. Kepala Dinas Pertanahan Kab. Sorong Selatan
5. Kepala BAPPEDA Kab. Sorong Selatan
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sorong Selatan
7. Kepala Bagian Hukum SETDA Kab. Sorong Selatan

### C. Pemerintah Kabupaten Maybrat

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Maybrat
2. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Maybrat
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maybrat
4. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Maybrat
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Maybrat

### D. Pemerintah Kabupaten Tambrau

1. Kepala Dinas Tanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tambrau
2. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Tambrau
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tambrau
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tambrau

### E. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Raja Ampat
2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
3. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Raja Ampat
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Raja Ampat
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Raja Ampat

#### **F. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya**

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Papua Barat Daya
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
4. Kepala Perikanan Pertanian dan Perkebunan Prov. Papua Barat Daya
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Pro. PBD

#### **G. Majelis Rakyat Papua Barat Daya**

1. Ketua MRP PBD
2. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II MRP PBD
3. Ketua Pokja Adat dan Anggota
4. Ketua Pokja Perempuan dan Anggota
5. Ketua Pokja Agama dan Anggota
6. Seklis MRP Barat Daya dan Kabang
7. Tenaga Ahli MRP PBD

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**RAPAT KERJA DAN PERMINTAAN KETERANGAN TENTANG KEGIATAN**  
**INVESTASI DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**  
**Rylich Panorama Hotel-Kota Sorong, Papua Barat Daya**  
**Tanggal 21-22 April 2026.**

<b>KEGIATAN SESI I/ HARI PERTAMA; Selasa, 21 April 2026</b>			
<b>NO</b>	<b>JAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	08.30 WIT- 09.00 WIT	Registrasi Peserta	Sekretariat MRP
2.	09.00 WIT- 9.30 WIT	Pembukaan Kegiatan : Sambutan Ketua MRP PBD sekaligus membuka Kegiatan	Sekretariat MRP
3.	09.30 WIT- 10.00 WIT	Pemaparan Hasil temuan lapangan Aduan Masyarakat Adat kepada MRP	MRP PBD/Tenaga Ahli
4.	10.00 WIT- 13.00 WIT	Kegiatan Rapat Kerja dan Permintaan Keterangan dengan ; 1. Kabupaten Sorong 2. Kabupaten Sorong Selatan	OPD Terkait Sesuai Daftar Undangan
5.	13.00 WIT- 14.00 WIT	Istirahat Makan Siang	Sekretariat
6.	14.00 WIT- 16.00 WIT	Kegiatan Rapat Kerja dan Permintaan Keterangan dengan ; 1. Kabupaten Maybrat 2. Kabupaten Tambrauw 3. Kabupaten Raja Ampat	OPD Terkait Sesuai Daftar Undangan
<b>KEGIATAN SESI II/ HARI KEDUA; Rabu, 22 April 2026</b>			
<b>NO</b>	<b>JAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	08.30 WIT- 09.00 WIT	Registrasi Peserta	Sekretariat MRP
2.	09.30 WIT- 10.00 WIT	Pemaparan Hasil temuan lapangan Aduan Masyarakat Adat kepada MRP	MRP PBD/Tenaga Ahli
3.	10.00 WIT- 13.00 WIT	Kegiatan Rapat Kerja dan Permintaan Keterangan dengan OPD Provinsi PBD	OPD Terkait Sesuai Daftar Undangan
4.	13.00 WIT- 14.00 WIT	Istirahat Makan Siang	Sekretariat
5.	14.00 WIT	Penutup Kegiatan	Sekretariat MRP PBD

## TOR KEGIATAN

### RAPAT KERJA DAN PERMINTAAN KETERANGAN MRP PAPUA BARAT DAYA TENTANG KEGIATAN INVESTASI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2026

#### A. DASAR PEMIKIRAN.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ( UU Nomor 21 Tahun 2001) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (disingkat UU Otsus Papua Perubahan Kedua), merupakan instrument hukum yang memberi perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan pada Orang Asli Papua (OAP) sebagai subyek hukum utama dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua (Otsus Papua).
2. Selain pengaturan hal pada angka 1, UU Nomor 21 Tahun 2001 dan UU Nomor 2 Tahun 2021 merupakan instrument hukum yang memberi kewenangan tertentu yang bersifat khusus bagi Provinsi Papua, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berdiri Otonomi Khusus (Otsus) guna memajukan masyarakat khusus OAP.
3. Pemberian status Otonomi Khusus oleh Pemerintah kepada Provinsi Papua melalui UU Nomor 21 Tahun 2001 dan UU Nomor 2 Tahun 2021, juga menghadirkan suatu kelembagaan yang bersifat khusus yakni Majelis Rakyat Papua (MRP) yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberi perlindungan terhadap hak OAP. Hal dimaksud sebagaimana definisi MRP pada ketentuan Pasal 1 huruf g UU Nomor 21 Tahun 2001, dan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 2 Tahun 2021.
4. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 2 Tahun 2021 mendefinisikan bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah representasi kultural Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pementapan kerukunan hidup beragama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Sehubungan dengan keberadaan tersebut, MRP diberi Tugas dan Wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (i) huruf d dan huruf e yakni:
  - memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak Orang Asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya (huruf d);dan

- memberikan pertimbangan kepada DPRD, Gubernur, DPRD, dan Bupati/Wali Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (huruf e).
5. Dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021 mengatur bahwa Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus. Lebih lanjut pada bagian penjelasan Pasal 38 ayat (2) diuraikan bahwa, sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Provinsi Papua berkewajiban mengalokasikan sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumber daya alam Papua untuk ditabung dalam bentuk dana abadi, yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan di masa mendatang.
  6. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur mengenai usaha-usaha perekonomian dalam wujud kegiatan investasi yang memanfaatkan sumber daya alam oleh pihak lain pada wilayah masyarakat adat, menekankan 3 (tiga) hal penting yaitu:
    - a. pemanfaatan sumber daya alam harus tetap menghormati hak-hak masyarakat adat;
    - b. pemanfaatan sumber daya alam harus memberi jaminan kepastian hukum bagi pengusaha; dan
    - c. pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan
  7. Kegiatan Investasi pada wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang memanfaatkan sumber daya alam, dilakukan pada wilayah masyarakat hukum adat baik sebelum maupun sesudah dibentuknya Provinsi Papua Barat Daya dan dibentuknya MRP Provinsi Papua Barat Daya. Oleh sebab itu MRP berwenang melakukan penjaringan aspirasi masyarakat adat yang adalah orang asli Papua.
  8. Agar proses penjaringan aspirasi masyarakat terkait kegiatan investasi dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka dibuat panduan yang akan digunakan oleh kelompok anggota MRP yang melakukan penjaringan aspirasi pada wilayah kabupaten/kota yang telah ditentukan.

## **B. TUJUAN**

Rapat Kerja dan Permintaan Keterangan MRP PBD dengan OPD Teknis mengenai kegiatan investasi bertujuan:

1. Mendengar dan menerima penyampaian data tentang Investasi pada wilayah kabupaten/kota mengenai:
  - a. Jenis kegiatan investasi;
  - b. Jangka Waktu Kegiatan Investasi (Waktu memulai, jangka waktu, dan berakhirnya kegiatan investasi);
  - c. Hubungan Hukum antara Badan Usaha dengan Masyarakat Adat terkait Pengelolaan SDA.
  - d. Dampak manfaat bagi masyarakat adat, masyarakat sekitar, dan daerah;
  - e. Dampak kerugian bagi masyarakat pemilih hak ulayat, masyarakat sekitar, dan daerah;
  - f. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat;

## **C. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Rapat Kerja dan Permintaan Keterangan oleh MRP PPBD mengenai kegiatan investasi diharapkan mencapai *output* (hasil) sebagai berikut:

1. Diperolehnya data dan informasi dari Pemerintah tentang kegiatan investasi yang memanfaatkan sumber daya alam di daerah kabupaten/kota.
2. Teridentifikasinya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai dampak dari kegiatan investasi.
3. Tersusunnya rekomendasi yang akan disampaikan oleh MRP PPBD kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya agar menjadi perhatian dalam kepentingan perlindungan dan pemberdayaan terhadap OAP melalui pelaksanaan Otsus Papua.

## **D. LINGKUP MATERI PENJARINGAN RAPAT KERJA:**

Dalam kegiatan Rapat Kerja dan Permintaan Keterangan, lingkup materi yang menjadi fokus penyampaian Pemerintah Daerah Kepada MRP PBD ) yaitu:

1. Hubungan Hukum berupa Perjanjian Antara Masyarakat Adat dengan Pihak yang melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
2. Dampak manfaat Kegiatan Badan Usaha bagi masyarakat adat dan daerah;
3. Dampak kerugian bagi masyarakat pemilih hak ulayat, masyarakat sekitar, dan daerah;
4. Pengawasan Pemerintah Terhadap Kegiatan Badan Usaha
5. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat

**E. PANDUAN DATA YANG DISIAPKAN DALAM KEGIATAN  
RAPAT KERJA DAN PEREMINTAAN KETERANGAN MENGENAI  
KEGIATAN INVESTASI DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

**a. IDENTITAS BADAN USAHA**

1. Nama Badan Usaha <sup>1</sup>	:	
2. Jenis Kegiatan Usaha <sup>2</sup>	:	
3. Lingkup Kegiatan Usaha	:	
4. Waktu dimulainya kegiatan badan usaha (tanggal, bulan, tahun)	:	
5. Waktu berakhirnya kegiatan badan usaha (tanggal, bulan, tahun)	:	
6. Tempat Kedudukan Badan Usaha <sup>3</sup>	:	
7. Nama Pemilik Badan Usaha	:	

**b. KEBUTUHAN DATA**

1. Dokumen Perizinan (Investasi) yang dimiliki Badan Usaha.
2. Dokumen Perjanjian Pemanfaatan SDA antara Badan Usaha dengan Masyarakat Adat.
3. Jumlah karyawan pada badan usaha.
4. Jumlah karyawan OAP yang bekerja pada Badan Usaha.
5. Jabatan-jabatan utama pada struktur Badan Usaha.
6. Jumlah OAP yang meduduki jabatan utama pada Badan Usaha.

**F. PENUTUP**

Sorong, 16 April 2026

  
ALFONS KAMBU.

<sup>1</sup> Badan Usaha berbentuk: PT, CV, Firma, dll

<sup>2</sup> Pertanian (kelapa sawit, jagung, dll), Kehutanan (Hasil Hutan Kayu), Pertambangan (Minyak Bumi, Gas Alam, Mineral, Barubara, dll)

<sup>3</sup> Tuliskan nama wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi tempat kedudukan Badan Usaha.